

SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN BAGI PERNDERITA GENETIK BAWAAN DI INDONESIA¹

Oleh :

Sri Widiastuti Samalam²

Deizen D. Rompas, SH,MH³

Veibe V. Sumilat, SH,MH⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan hukum terhadap perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan, khususnya *Hypospadia Scrotalis*, di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan identitas kependudukan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur perubahan identitas kependudukan akibat kondisi genetik bawaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penderita. Kondisi *Hypospadia Scrotalis* sebagai kelainan bawaan pada organ genital dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara identitas biologis dengan identitas administratif yang tercatat dalam dokumen kependudukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji pengaturan hukum, prinsip perlindungan hukum, serta mekanisme perubahan identitas

kependudukan bagi penderita genetik bawaan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap perubahan identitas kependudukan bagi penderita *Hypospadia Scrotalis* di Indonesia masih belum optimal karena belum terdapat pengaturan khusus yang secara rinci mengatur prosedur dan standar perubahan identitas akibat kondisi medis genetik bawaan. Perubahan identitas masih harus melalui mekanisme penetapan pengadilan yang bersifat panjang, kompleks, dan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran hakim. Selain itu, penderita juga menghadapi hambatan sosial berupa stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif, sederhana, dan memberikan kepastian hukum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia serta pengakuan identitas bagi penderita genetik bawaan di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Identitas Kependudukan, Genetik Bawaan, *Hypospadia Scrotalis*, Administrasi Kependudukan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁵ Perlindungan hukum tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengakuan terhadap identitas kependudukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang sebagai subjek hukum.⁶ Identitas kependudukan menjadi hal penting karena berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara, seperti pelayanan publik,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 210711010257

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 3.

pendidikan, kesehatan, dan kepastian status hukum.⁷

Pengaturan mengenai administrasi kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.⁸ Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur perubahan identitas kependudukan akibat kondisi medis tertentu, khususnya kelainan genetik bawaan seperti *Hypospadia Scrotalis*. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam praktik perubahan identitas kependudukan.⁹

Hypospadia Scrotalis merupakan salah satu bentuk kelainan bawaan pada organ genital laki-laki yang menyebabkan posisi uretra tidak berada pada tempat normal dan dapat menimbulkan genital ambigu.¹⁰ Dalam beberapa kasus, kondisi ini menyebabkan kesalahan penentuan jenis kelamin sejak lahir sehingga identitas biologis tidak sesuai dengan identitas administratif yang tercatat dalam dokumen kependudukan.¹¹ Seiring perkembangan ilmu kedokteran, kondisi tersebut dapat diketahui melalui pemeriksaan medis dan tindakan korektif, namun perubahan identitas kependudukan tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum.¹²

Perubahan identitas kependudukan di Indonesia harus melalui penetapan pengadilan sebagai syarat utama.¹³ Prosedur ini sering kali memerlukan waktu

yang lama, biaya yang tinggi, serta menimbulkan tekanan psikologis bagi pemohon.¹⁴ Selain itu, belum adanya standar hukum yang jelas menyebabkan perbedaan penafsiran antar hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁵

Dari perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas identitas dirinya tanpa diskriminasi.¹⁶ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem perlindungan hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan penderita genetik bawaan, termasuk dalam perubahan identitas kependudukan. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif dan terstandarisasi agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan adil.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sistem perlindungan hukum di Indonesia terhadap perubahan identitas bagi penderita genetik bawaan (*Hypospadia Scrotalis*)?
2. Bagaimana hukum perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan (*Hypospadia Scrotalis*) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

⁸ Ibid.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

¹⁰ Laurence S. Baskin, "Hypospadias," *New England Journal of Medicine* (2017), hlm. 524.

¹¹ Ibid., hlm. 525.

¹² Nicolas Kalfa dkk., "Hypospadias: Genetic and Environmental Factors," *Endocrine Reviews* (2009), hlm. 512.

¹³ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 52–53.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 496.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 46.

PEMBAHASAN

A. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Identitas Kependudukan Bagi Penderita Genetik Bawaan di Indonesia

Sistem perlindungan hukum dalam negara hukum pada hakikatnya merupakan fondasi utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu secara adil dan setara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup keseluruhan mekanisme yang bekerja untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Perlindungan hukum harus mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek yang bersifat sangat personal seperti identitas. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar.¹⁸

Dalam perspektif teoritis, perlindungan hukum memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Pandangan yang menekankan kepastian hukum melihat hukum sebagai instrumen yang harus memberikan kejelasan norma dan konsistensi penerapan, sehingga masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan. Di sisi lain, pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif menekankan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan nyata manusia, termasuk dalam situasi-situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam kerangka negara hukum Indonesia, prinsip perlindungan hukum ditegaskan secara konstitusional sebagai kewajiban negara. Negara tidak hanya berperan sebagai pembuat hukum, tetapi

juga sebagai pelindung hak-hak warga negara. Hal ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu diakui secara hukum, termasuk dalam hal identitas kependudukan. Identitas kependudukan menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi seseorang untuk memperoleh berbagai hak, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan politik.²⁰

Perubahan identitas kependudukan merupakan bagian dari dinamika kehidupan hukum yang tidak dapat dihindari. Dalam kondisi tertentu, seperti pada penderita genetik bawaan, perubahan identitas bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis yang dimiliki sejak lahir. Kondisi seperti interseks atau disorders of sex development (DSD) menunjukkan bahwa realitas biologis manusia tidak selalu sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan secara sosial maupun hukum.²¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perubahan identitas kependudukan masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kondisi genetik bawaan. Perubahan data penting, seperti jenis kelamin, mensyaratkan adanya penetapan pengadilan sebagai bentuk legitimasi hukum. Pendekatan ini menunjukkan adanya kehati-hatian negara dalam mengatur perubahan identitas, namun di sisi lain juga mencerminkan keterbatasan dalam memahami keragaman kondisi biologis manusia.²²

Persyaratan penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan identitas menciptakan sistem yang bersifat judicial-centric. Artinya, seluruh proses perubahan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (1987), hlm. 25.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 198.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

²¹ Organisasi Kesehatan Dunia, *Kesehatan Seksual, Hak Asasi Manusia dan Hukum* (Jenewa: WHO, 2015), hlm. 45.

²² Organisasi Kesehatan Dunia, *Klasifikasi Penyakit Internasional (ICD-11)* (Jenewa: WHO, 2019), bagian *Gangguan Perkembangan Seks (DSD)*.

identitas harus melalui mekanisme peradilan terlebih dahulu. Hal ini berdampak pada lamanya proses yang harus ditempuh oleh individu, serta biaya yang tidak sedikit. Bagi penderita genetik bawaan, kondisi ini dapat menjadi beban tambahan yang menghambat mereka untuk memperoleh pengakuan identitas secara sah.²³

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai perubahan identitas akibat kondisi genetik bawaan menimbulkan kekosongan norma dalam sistem hukum. Kekosongan ini menyebabkan tidak adanya standar yang jelas mengenai syarat, prosedur, dan kriteria yang harus dipenuhi dalam proses perubahan identitas. Akibatnya, setiap kasus harus dinilai secara individual oleh hakim, tanpa adanya pedoman yang baku.²⁴

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap perubahan identitas bagi penderita genetik bawaan berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap medis, tahap yudisial, dan tahap administratif. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses yang harus dilalui secara berurutan. Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa perubahan identitas dilakukan secara sah dan dapat dipertanggung-jawabkan.²⁵

Tahap medis merupakan tahap awal yang sangat krusial, karena menjadi dasar objektif dalam menentukan kondisi biologis individu. Pada tahap ini, individu harus menjalani pemeriksaan medis yang mendalam untuk memastikan kondisi genetik atau hormonal yang dimiliki. Hasil pemeriksaan ini kemudian dituangkan dalam bentuk keterangan ahli yang

memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum.²⁶

Keterangan medis tidak hanya berfungsi sebagai bukti ilmiah, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, kekuatan bukti medis menjadi faktor penentu dalam dikabulkannya permohonan perubahan identitas. Oleh karena itu, kualitas dan kredibilitas keterangan ahli menjadi sangat penting.²⁷

Tahap yudisial merupakan tahap yang paling menentukan dalam keseluruhan proses. Pada tahap ini, individu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perubahan identitasnya. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk hakim, panitera, dan dalam beberapa kasus, saksi ahli.²⁸

Dalam proses persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh bukti yang diajukan, termasuk bukti medis dan psikologis. Hakim juga mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, luasnya ruang diskresi hakim dapat menimbulkan variasi dalam putusan yang dihasilkan.²⁹

Ketidakteraturan putusan pengadilan menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem ini. Tanpa adanya pedoman yang jelas, hakim dapat memberikan putusan yang berbeda untuk kasus yang serupa. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi masyarakat.³⁰

²³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 56 ayat (1)

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 74.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 10.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 17.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 135.

²⁸ Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 108

³⁰ Penetapan PN Jakarta Selatan No.

Tahap administratif merupakan tahap akhir dalam proses perubahan identitas. Pada tahap ini, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi instansi terkait untuk melakukan perubahan data kependudukan. Proses ini melibatkan pencatatan ulang dalam dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil.³¹

Meskipun tahap administratif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Prosedur yang panjang dan birokrasi yang kompleks seringkali menjadi hambatan bagi individu dalam menyelesaikan proses perubahan identitas.

Dari perspektif perlindungan hukum, sistem yang ada saat ini lebih menekankan pada perlindungan represif. Artinya, perlindungan diberikan setelah terjadi permasalahan atau setelah individu mengajukan permohonan ke pengadilan. Negara belum menyediakan mekanisme preventif yang dapat mempermudah proses perubahan identitas sejak awal.³²

Pendekatan yang bersifat judicial-centric menunjukkan bahwa perubahan identitas masih dipandang sebagai persoalan hukum yang kompleks. Padahal, dalam konteks tertentu, perubahan identitas seharusnya dapat diperlakukan sebagai kebutuhan administratif yang mendasar dan tidak selalu memerlukan intervensi pengadilan.³³

Konsep kepastian hukum dalam sistem ini juga masih menghadapi tantangan. Meskipun terdapat prosedur yang harus diikuti, ketiadaan aturan teknis yang rinci menyebabkan adanya ruang interpretasi yang luas. Hal ini berpotensi

menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.³⁴

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas identitas merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Setiap individu berhak untuk diakui identitasnya tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki kondisi genetik bawaan.³⁵

Namun, sistem hukum yang masih berbasis pada konsep gender biner belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan perkembangan hukum.³⁶

Selain persoalan hukum, stigma sosial terhadap penderita genetik bawaan juga menjadi tantangan yang signifikan. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kondisi tersebut cenderung memberikan perlakuan diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik sosial. Meskipun hukum memberikan pengakuan, penerimaan sosial belum tentu mengikuti.³⁷

Dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang menunjukkan pendekatan progresif dalam memahami identitas sebagai bagian dari martabat manusia. Namun, putusan-putusan tersebut belum menjadi yurisprudensi tetap. Karena secara keseluruhan, sistem perlindungan hukum terhadap perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan di Indonesia masih memerlukan pembaruan yang komprehensif. Pembaruan ini harus mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum.³⁸

546/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel, <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2025

³¹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 79–81.

³² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 29 ayat (1)

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, hlm. 16.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 13.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 130.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 59.

³⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum:*

Dengan adanya reformasi yang menyeluruh, diharapkan sistem hukum dapat menjadi lebih inklusif dan responsif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum yang adil dan bermartabat.³⁹

Jika ditelaah lebih jauh, problematika perubahan identitas kependudukan bagi individu dengan kondisi genetik bawaan sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis mengenai bagaimana negara memandang manusia sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, hukum idealnya tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga harus mampu mengakomodasi realitas empiris yang berkembang di masyarakat. Ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang medis dan genetika, maka hukum berpotensi kehilangan relevansinya sebagai instrumen keadilan.⁴⁰

Dalam konteks tersebut, pendekatan yang terlalu formalistik terhadap perubahan identitas cenderung menempatkan individu dalam posisi yang subordinatif terhadap prosedur hukum. Padahal, identitas merupakan bagian yang melekat pada eksistensi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi yang paling mendasar. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang ada seharusnya tidak memperumit, melainkan memfasilitasi pengakuan terhadap identitas tersebut secara lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁴¹

Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari

ketidakadilan, bukan justru menjadi instrumen yang memperkuat hambatan struktural. Dalam kerangka ini, perubahan identitas bagi penderita kondisi genetik bawaan tidak seharusnya diposisikan sebagai anomali hukum, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang harus direspons secara progresif oleh sistem hukum.

Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap mekanisme peradilan menunjukkan adanya beban berlebih pada lembaga yudisial dalam menyelesaikan persoalan yang pada dasarnya dapat disederhanakan melalui kebijakan administratif. Hal ini mengindikasikan perlunya reposisi peran lembaga peradilan, agar tidak menjadi satu-satunya pintu dalam memperoleh pengakuan hukum atas identitas. Reformasi kebijakan dapat diarahkan pada pembentukan prosedur administratif khusus yang tetap berbasis pada verifikasi medis dan profesional, namun tidak memerlukan proses litigasi yang panjang.⁴²

Lebih lanjut, dalam perspektif sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum yang berkembang. Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum telah memberikan ruang bagi perubahan identitas, tanpa dukungan struktur yang efisien dan budaya hukum yang inklusif, maka perlindungan hukum tidak akan berjalan secara optimal.⁴³

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa stigma sosial yang masih melekat terhadap penderita kondisi genetik bawaan merupakan faktor non-yuridis yang sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, hambatan yang dihadapi tidak hanya berasal dari sistem hukum itu sendiri, tetapi juga dari

Perspektif Ilmu Sosial (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 17.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 2.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 2.

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1).

⁴² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 56 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 56

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 6–8 dan 16–18

resistensi sosial yang berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum perlu diintegrasikan dengan upaya edukasi publik dan peningkatan kesadaran sosial.⁴⁴

Dalam kerangka pembaruan hukum, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat komprehensif, antara lain: penyusunan regulasi khusus yang mengatur perubahan identitas akibat kondisi genetik bawaan, penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antara sektor hukum dan medis. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjamin hak atas identitas.⁴⁵

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap perubahan identitas kependudukan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya besar dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus hadir secara nyata dalam memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu memberikan pengakuan yang utuh terhadap setiap individu, tanpa terkecuali.

B. Hukum Perubahan Identitas Kependudukan Bagi Penderita Genetik Bawaan di Indonesia

Hukum perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum administrasi negara yang memiliki karakter multidimensional dan kompleks, karena tidak berdiri dalam satu bidang hukum yang tunggal.⁴⁶

⁴⁴ Organisasi Kesehatan Dunia, Kesehatan Seksual, Hak Asasi Manusia dan Hukum, Jenewa: WHO Press, 2015, hlm. 44.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2), Pasal 29 ayat (1).

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 45.

Kompleksitas ini disebabkan oleh fakta bahwa perubahan identitas tidak hanya menyentuh aspek administrasi kependudukan sebagai hukum publik, tetapi juga beririsan dengan hukum perdata sebagai dasar hubungan hukum antar individu, hukum kesehatan sebagai dasar pembuktian medis, serta hukum hak asasi manusia sebagai fondasi perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, isu ini tidak dapat disederhanakan sebagai sekadar perubahan data administratif, melainkan sebagai transformasi status hukum seseorang yang berdampak langsung pada eksistensinya sebagai subjek hukum dalam sistem negara hukum modern.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), identitas kependudukan memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen legal yang menghubungkan individu dengan negara. Identitas tersebut menjadi dasar pengakuan formal negara terhadap keberadaan seseorang, sehingga tanpa identitas yang sah, individu tidak dapat secara penuh menjalankan hak-haknya sebagai warga negara. Identitas kependudukan berfungsi sebagai “gerbang hukum” yang menentukan akses seseorang terhadap seluruh sistem hukum, baik dalam bidang administrasi, perdata, maupun pidana.⁴⁷ Oleh karena itu, keberadaan identitas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan elemen esensial dalam menjamin keberlakuan hak-hak konstitusional warga negara.

Secara normatif, pengaturan mengenai administrasi kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan nasional yang bersifat terintegrasi dan berbasis data tunggal. Tujuan utama dari regulasi ini adalah

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 124.

menciptakan tertib administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga negara melalui sistem pencatatan identitas yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di seluruh wilayah Indonesia.⁴⁸

Identitas kependudukan dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui berbagai dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian. Seluruh dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi administratif, tetapi juga sebagai alat bukti hukum yang sah dalam berbagai hubungan hukum. Dengan demikian, kesalahan atau ketidaksesuaian dalam dokumen tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang luas, termasuk dalam hal status keperdataan seseorang.⁴⁹

Lebih lanjut, identitas kependudukan terdiri atas elemen-elemen fundamental yang melekat secara personal pada setiap individu, seperti nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, serta data biometrik. Elemen-elemen ini tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki nilai yuridis yang menentukan kedudukan hukum seseorang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, seluruh elemen tersebut menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak politik, hak ekonomi, serta akses terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh negara.⁵⁰

Secara doktrinal, identitas kependudukan memiliki karakteristik sebagai instrumen hukum yang bersifat autentik, mengikat, dan memiliki kekuatan

pembuktian sempurna. Selain itu, identitas juga memiliki sifat dinamis terbatas, yang berarti bahwa perubahan terhadapnya dimungkinkan tetapi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sifat ini menunjukkan bahwa negara tidak memberikan kebebasan mutlak kepada individu dalam mengubah identitasnya, melainkan menempatkan perubahan tersebut dalam kerangka pengawasan hukum yang ketat untuk menjaga kepastian dan stabilitas administrasi negara.⁵¹

Permasalahan hukum mulai muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara data identitas kependudukan dengan kondisi biologis aktual seseorang, terutama pada penderita kelainan genetik bawaan. Ketidaksesuaian ini menciptakan konflik antara hukum yang bersifat normatif-formal dengan realitas biologis yang bersifat faktual dan ilmiah. Dalam kondisi ini, hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga harus mampu merespons kompleksitas biologis manusia melalui mekanisme koreksi hukum yang adil dan proporsional.⁵²

Penyakit genetik bawaan merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh kelainan pada struktur genetik atau kromosom yang telah ada sejak kelahiran. Kondisi ini bersifat intrinsik dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga keberadaannya sering kali tidak langsung terdeteksi pada saat kelahiran. Dalam konteks hukum kependudukan, kondisi ini menjadi sangat relevan apabila berdampak pada ketidaksesuaian antara identitas hukum yang tercatat dengan kondisi biologis aktual individu, khususnya dalam hal penentuan jenis kelamin.⁵³

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴⁹ Pasal 64–68 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 68.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 113.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181.

⁵³ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *Laporan Gangguan Bawaan*, 2015, hlm. 12.

Karakteristik utama penyakit genetik bawaan adalah sifatnya yang kongenital, laten, dan memerlukan diagnosis medis lanjutan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Karena tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung, banyak kasus baru diketahui setelah individu memasuki tahap perkembangan tertentu. Hal ini menyebabkan adanya potensi kesalahan pencatatan identitas sejak awal, yang kemudian menimbulkan kebutuhan koreksi melalui mekanisme hukum yang sah dan terstruktur.⁵⁴

Salah satu bentuk konkret dari kelainan genetik bawaan yang relevan dalam konteks hukum adalah hypospadias scrotalis yang termasuk dalam kategori Disorders of Sex Development (DSD). Kondisi ini ditandai dengan adanya kelainan pada struktur genital yang dapat menyebabkan ambiguitas dalam penentuan jenis kelamin biologis pada saat lahir. Akibatnya, pencatatan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan dapat tidak sesuai dengan kondisi biologis yang sebenarnya, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang serius.⁵⁵

Implikasi dari kondisi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga merambah ke aspek sosial dan hukum secara simultan. Dari sisi sosial, individu dapat mengalami kesulitan dalam proses identifikasi diri dan penerimaan sosial, sedangkan dari sisi hukum, terdapat potensi ketidaksesuaian antara data administratif dengan realitas biologis yang dapat memengaruhi keabsahan hubungan hukum tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa identitas memiliki dimensi yang sangat kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, biologis, dan yuridis.⁵⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, perubahan identitas kependudukan tidak

dapat dilakukan secara sepihak, baik oleh individu maupun oleh instansi administrasi negara. Setiap perubahan yang bersifat fundamental, terutama terkait jenis kelamin, harus melalui mekanisme hukum berupa penetapan pengadilan. Hal ini mencerminkan prinsip legalitas dan kehati-hatian negara dalam menjaga integritas data kependudukan sebagai basis utama administrasi pemerintahan.⁵⁷

Landasan normatif perubahan identitas menegaskan bahwa setiap perubahan data kependudukan harus didasarkan pada dokumen autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Dalam hal perubahan elemen identitas yang bersifat krusial, seperti jenis kelamin, diperlukan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk legitimasi yuridis. Dengan demikian, pengadilan memiliki posisi sentral sebagai institusi yang menentukan sah atau tidaknya perubahan identitas seseorang dalam sistem hukum nasional.⁵⁸

Seperti pada contoh kasus pada tanggal 19 Maret 2021. Sesan Dua Aprilia Santini Manganang akhirnya resmi mengganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang, sekaligus merubah gender yang sebelumnya perempuan menjadi laki-laki. Pergantian gender tersebut disahkan oleh putusan pengadilan pada sidang perdata yang digelar secara virtual oleh Pengadilan Negeri Tondano. Kabupaten Minahasa . Sulawesi Utara.⁵⁹

Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan kedua orang tuanya berdasarkan surat permohonan yang menyatakan pergantian nama dan gender berdasarkan hasil keterangan medis. Secara pribadi Aprilio Perkasa Manganang mengungkapkan perasaannya bahwa ada

⁵⁴ Mayo Clinic, "Gangguan Perkembangan Seks (DSD): Gambaran Klinis", 2020, hlm. 3.

⁵⁵ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Diagnosis Kelainan Genital Ambigu, 2019, hlm. 21.

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 210.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 118.

⁵⁹ Kompas.com, "Perjalanan Aprilio Manganang Resmi Jadi Laki-laki", <https://www.kompas.com>. Diakses Pada tanggal 06 Januari 2025.

pertentangan batin antara status kelamin dengan keadaan fisik yang sebenarnya, sehingga memutuskan untuk mengurusnya ke pihak yang berwenang.⁶⁰

Ketua Pengadilan Tondano Nova Sasube mengatakan penetapan permohonan no.98/perdatapermohonan/2021/PNTONDANO telah didaftarkan tanggal 12 Maret 2021. Dokter spesialis bedah plastik RSPAD GogotSubroto, Kolonel CKM Guntoro, yang menjadi ahli dalam persidangan mengatakan bahwa saat dilakukan pemeriksaan *Magnetic Resonant Imaging* (MRI), tidak ditemukan organ perempuan dalam tubuh Aprilia Santini Manganang seperti rahim, indung telur, ataupun vagina. Bahkan, Aprilia Santini Manganang tidak pernah haid atau menstruasi. Dalam tubuh Aprilia Santini Manganang justru ditemukan prostat yang hanya dimiliki oleh laki-laki. MRI yang dilakukan Guntoro dilakukan pada tanggal 9 Februari 2021.⁶¹

Untuk diketahui, Aprilio Perkasa Manganang didiagnosa menderita penyakit *Hipospadia Scrotalis*, yang dimana ternyata selama ini Serda Aprilia Santini Manganang berjenis kelamin laki-laki. Serda Aprilia Santini Manganang pun menjalani *Corrective Surgery* sampai dua kali.⁶²

Pengadilan Negeri dalam hal ini memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan

⁶⁰ PWINews.id, "Serda Aprilia Santini Manganang Menjadi Aprilio Perkasa Manganang", <https://www.pwincws.id/rcad/2021/03/19/963/scrda-aprilia-santini-manganang-menjadi-aprilio-perkasa-manganang>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2025

⁶¹ Hukum Online, "Sidang Perubahan Status Jenis Kelamin Prajurit TNI", <https://www.hukumonline.com/berita/a/sidang-perubahan-status-jenis-kelamin-prajurit-tni-1t6054a3cd9aa52?page=1>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

⁶² Detiknews, "PN Tondano Putusan Aprilia Manganang Pria, Nama Jadi Aprilio Perkasa Manganang", <https://news.detik.com/berita/d-5499436/pn-tondano-putuskan-aprilia-imanganang-pria-nama-jadi-aprilio-perkasa-manganang>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2025.

perubahan identitas. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya terikat pada norma hukum positif, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan bukti medis, kondisi psikologis, serta aspek sosial dari pemohon. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus responsif terhadap realitas kemanusiaan yang kompleks.⁶³

Prosedur perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan pada dasarnya terdiri atas dua tahap utama yang saling berkaitan, yaitu tahap medis dan tahap yuridis. Pada tahap medis, dilakukan pemeriksaan komprehensif oleh tenaga medis ahli seperti spesialis urologi, andrologi, genetika klinis, dan endokrinologi untuk memastikan kondisi biologis individu secara objektif melalui analisis hormonal, kromosom, serta evaluasi anatomi reproduksi.⁶⁴

Hasil pemeriksaan medis tersebut memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti ilmiah dalam proses hukum di pengadilan. Tanpa adanya dasar medis yang kuat, permohonan perubahan identitas akan sulit untuk dikabulkan karena tidak memiliki landasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun yuridis. Oleh karena itu, aspek medis menjadi fondasi utama dalam proses perubahan identitas berbasis kondisi genetik.⁶⁵

Pada tahap yuridis, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, serta hasil pemeriksaan medis. Dalam persidangan, hakim melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, mendengarkan keterangan ahli, serta mempertimbangkan aspek hukum, medis, sosial, dan psikologis sebelum menjatuhkan putusan. Proses ini

⁶³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

⁶⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman DSD*, hlm. 30.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 31.

mencerminkan integrasi antara ilmu hukum dan ilmu kesehatan dalam sistem peradilan.⁶⁶

Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap, proses dilanjutkan ke tahap administratif di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada tahap ini, seluruh data kependudukan diperbarui sesuai dengan putusan pengadilan, termasuk KTP, KK, dan akta kelahiran. Tahap ini memberikan legitimasi administratif yang mengikat secara hukum terhadap perubahan identitas yang telah ditetapkan secara yuridis.⁶⁷

Perlindungan hukum terhadap penderita genetik bawaan dalam konteks perubahan identitas dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif masih bersifat umum karena belum secara khusus mengatur kondisi DSD, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang spesifik. Sementara itu, perlindungan represif melalui mekanisme pengadilan memberikan solusi hukum, tetapi masih menghadapi kendala berupa biaya, waktu, serta ketergantungan pada diskresi hakim.⁶⁸

Dalam praktik implementasinya, sistem perubahan identitas di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, seperti kekosongan norma hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, hambatan administratif, serta adanya stigma sosial terhadap penderita kelainan genetik bawaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia masih belum optimal dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi kelompok rentan tersebut.⁶⁹

Dari perspektif hak asasi manusia, perubahan identitas merupakan bagian dari

hak fundamental yang mencakup hak atas pengakuan hukum, hak atas identitas, hak atas kesehatan, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, perubahan identitas harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, bukan sekadar prosedur administratif.⁷⁰

Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme perubahan identitas melalui jalur pengadilan, namun belum secara spesifik mengatur kondisi genetik bawaan seperti hypospadia scrotalis secara komprehensif. Akibatnya, perlindungan hukum yang ada masih bersifat umum, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang ideal bagi penderita. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih progresif, inklusif, dan responsif agar sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.⁷¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulannya, sistem hukum perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan di Indonesia memiliki karakter yang kompleks karena melibatkan berbagai bidang hukum, yaitu administrasi negara, perdata, kesehatan, dan hak asasi manusia, dengan identitas kependudukan sebagai elemen fundamental dalam menjamin akses seseorang terhadap hak-hak konstitusionalnya. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 77.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 5.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 103.

Kependudukan dan mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai dasar perubahan identitas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti kekosongan norma khusus, ketergantungan pada mekanisme peradilan yang memakan waktu dan biaya, inkonsistensi putusan hakim, serta hambatan administratif dan stigma sosial, sehingga perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan saran berupa pembentukan regulasi khusus yang mengatur perubahan identitas bagi penderita kondisi genetik bawaan, penyederhanaan prosedur melalui mekanisme administratif berbasis verifikasi medis, penguatan pedoman hakim untuk menjamin konsistensi putusan, peningkatan sinergi antara lembaga hukum dan medis, penguatan pendekatan berbasis hak asasi manusia, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma sosial, sehingga sistem hukum dapat menjadi lebih progresif, inklusif, dan responsif dalam memberikan kepastian serta keadilan bagi seluruh warga negara.

2. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan di Indonesia memiliki karakter yang kompleks karena melibatkan berbagai cabang hukum, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum kesehatan, dan hukum hak asasi manusia, dengan identitas kependudukan sebagai elemen fundamental dalam negara hukum yang berfungsi sebagai “gerbang hukum” bagi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Secara normatif, perubahan identitas telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan penetapan pengadilan, khususnya untuk perubahan yang

bersifat fundamental seperti jenis kelamin, sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam menjaga kepastian hukum dan integritas data kependudukan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti kekosongan norma khusus terkait kondisi genetik bawaan (DSD), ketergantungan pada mekanisme peradilan yang bersifat judicial-centric, inkonsistensi putusan hakim, serta hambatan administratif, biaya, dan stigma sosial yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas identitas merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara, namun sistem hukum yang ada dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan medis dan keragaman kondisi biologis manusia, sehingga perlindungan hukum terhadap perubahan identitas bagi penderita genetik bawaan di Indonesia masih belum optimal dan memerlukan pembaruan yang lebih progresif, komprehensif, dan inklusif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi secara komprehensif dengan membentuk aturan khusus yang mengatur perubahan identitas kependudukan bagi penderita genetik bawaan. Regulasi tersebut harus memuat standar medis, prosedur administratif yang lebih sederhana, serta pedoman yudisial yang jelas guna mengurangi ketergantungan penuh pada penetapan pengadilan dan menciptakan kepastian hukum yang lebih konsisten.
2. Perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga, khususnya antara sektor kesehatan, peradilan, dan administrasi kependudukan, serta peningkatan edukasi publik untuk

mengurangi stigma sosial. Selain itu, negara harus mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih preventif dan inklusif berbasis hak asasi manusia, sehingga penderita genetik bawaan dapat memperoleh pengakuan identitas secara lebih cepat, adil, dan bermartabat tanpa hambatan yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2016). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, Hans. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
- Mahfud MD. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal, Artikel, Dan Sumber-sumber lainnya

Baskin, Laurence S. (2017). "Hipospadia." *New England Journal of Medicine*.

Marina Kurniawati, "Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)", 2017, hlm 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/17431/16684>

Kalfa, Nicolas dkk. (2009). "Hipospadia: Faktor Genetik dan Lingkungan." *Endocrine Reviews*.

Moore, Keith L., Persaud, T.V.N., & Torchia, Mark G. (2020). *The Developing Human*. Elsevier.

Moore et al. *The Developing Human*, edisi klinis (rujukan bagian embriologi).

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Herzien *Inlandsch Reglement (HIR)*.

Internet

Cleveland Clinic – "Hypospadias". <https://my.clevelandclinic.org>

Detiknews – "PN Tondano Putuskan Aprilia Manganang Pria...". <https://news.detik.com>

Hukumonline – "Sidang Perubahan Status Jenis Kelamin Prajurit TNI". <https://www.hukumonline.com>

Kompas.com – "Perjalanan Aprilio Manganang Resmi Jadi Laki-laki". <https://www.kompas.com>

Mayo Clinic – "Hipospadia". <https://www.mayoclinic.org>

National Institutes of Health (NIH) –
“Clinical Review Hypospadias”.
<https://www.nih.gov>

PWINews – Artikel Aprilio Manganang.
<https://www.pwincws.id>

<https://www.hadodoc.com>.